



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 239/PP.04.2-Kpt/1218/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG
BEDAGAI NOMOR 209/PP.04.2-Kpt/1218/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
KECAMATAN SIPISPIS KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERDANG BEDAGAI
TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 167/PK.01-BA/1218/KPU-Kab/VII/2020 tentang Perubahan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 159 /PK.01-BA/1218/KPU-Kab/VII/2020 Tentang Pengangkatan Dan Penetapan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR 209/PP.04.2-Kpt/1218/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN SIPISPIS KABUPATEN SERDANG BEDAGAI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERDANG BEDAGAI TAHUN 2020

KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA ...

- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan 13 Agustus 2020
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 14 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

ttd

(ERDIAN WIRAJAYA)

Salinan ini telah sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
Kepala Sub Bagian Hukum dan Humas



Iskandar Zulkifli

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

NOMOR 239 /PP.04.2-Kpt/1218/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR 209

/PP.04.2-Kpt/1218/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA

PEMILIH DI KECAMATAN SIPISPIS KABUPATEN

SERDANG BEDAGAI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN

WAKIL BUPATI SERDANG BEDAGAI TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN SIPISPIS UNTUK

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERDANG BEDAGAI TAHUN 2020

DESA BARTONG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	RATNA AYU SARAGIH	P	DUSUN I	1
2	WINDA SARI MALAU	P	DUSUN II	2

DESA BAJA DOLOK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	DEDI PRANOTO	L	DUSUN I	1
2	INDRA MULA SINAGA	L	DUSUN II	2
3	AGUSMAN GIRSANG	L	DUSUN IV	3
4	JUMADI	L	DUSUN V	4

DESA BULUH DURI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	YAHYA ARITONANG	L	DUSUN I	1
2	HERRY MURYANTO	L	DUSUN II	2
3	AHMAD SYARIF SIMARMATA	L	DUSUN V	3
4	M.YASIR	L	DUSUN III	4
5	SUMADI	L	DUSUN IV	5
6	SUPRIANI	P	DUSUN III	6
7	DARMAWAN	L	DUSUN III	7
8	JUNAIDA SINAGA	P	DUSUN VI	8

DESA DAMAK URAT

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	JUANDA SITEPU	L	DUSUN I	1
2	ANDI PURBA	L	DUSUN II	2
3	LEGIMIN	L	DUSUN III	3
4	KASMIRAN SARAGIH	L	DUSUN TOMBAK	4
5	TYAS PURNOMO	L	DUSUN TOMBAK	5
6	NURAINI PURBA	P	DUSUN PERBAHINGAN	6
7	LAILAN MUSTIKA SITEPU	P	DUSUN MANIK PADANG	7
8	KARANSAH SANRIKO SRGH	L	DUSUN RAYA	8

DESA GUNUNG MANAKO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	INTAN HAZZANAH	P	DUSUN II	1
2	ENDAH KUNTARI PURBA	P	DUSUN IV	2

DESA MARJANJI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	CHARIL ANWAR SINAGA	L	DUSUN I	1
2	BUSTAMIL	L	DUSUN I	2
3	MAHARANI PURBA	P	DUSUN II	3
4	NURUL SAKDIAH SINAGA	P	DUSUN II	4
5	FAHRUR ROZI PURBA	L	DUSUN II	5
6	DWI APRININGSIH	P	DUSUN IV	6
7	OPSAN PRASETIA SINAGA	L	DUSUN V	7
8	RENDI BASTYAN SINAGA	L	MARJANJI	8
9	SRI SUNINGSIH	P	DUSUN X	9
10	KHAIRUL SINAGA	L	DUSUN XIII	10

DESA MARUBUN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	DEDI SUSANTO	L	DUSUN I	1
2	DENI ASMAWATI SARAGIH	P	DUSUN II	2
3	SYAHMADINAR SINAGA	L	DUSUN III	3
4	ALI SUMAN SIREGAR	L	DUSUN IV	4

DESA PISPIS

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	BAGIO	L	DUSUN I	1
2	MUHAMMAD JIHAN	L	DUSUN IV	2
3	HOTDIN SARAGIH	L	DUSUN V	3

DESA MARIAH NAGUR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	TUPPAL SITANGGANG	L	DUSUN IV	1
2	ANITA SIMARMATA	P	DUSUN III	2
3	WENDA PURNAMA SARI	P	DUSUN II	3

DESA NAGA RAJA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	EDWIN ALFIANDI DAMANIK	L	DUSUN I	1
2	ALIBASA DAMANIK	L	DUSUN II	2

DESA NAGUR PANE

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	SUANTO	L	DUSUN II	1
2	SAHRIAL	L	DUSUN III	2

DESA PARLAMBEAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	ARSAMSAM	L	DUSUN II	1

DESA RIMBUN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	RAJALI DAMANIK	L	DUSUN I	1
2	RUDI PANDAPOTAN DAMANIK	L	DUSUN III	2
3	JAROSLIN SINAGA	L	DUSUN IV	
4	JUNianto SARAGIH	L	DUSUN IV	3

DESA SERBANANTI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	KURNIA PURBA	P	DUSUN I	1
2	SAMINAH PURBA	P	DUSUN II	2

3	ELIDA HANUM DAMANIK	P	DUSUN III	3
---	---------------------	---	-----------	---

DESA SIBARAU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	ARINI EKA PRATIWI LUBIS	P	DUSUN I	1

DESA SILAU PADANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	WAN SAPUTRA	L	DUSUN I	1
2	DWI SAFITRI PITALOKA	P	DUSUN II	2
3	RASMINDA SARAGIH	P	DUSUN III	3

DESA SIPISPIS

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	UMMI DAMAYANTI PURBA	P	DUSUN II	1
2	ANA TASYA SALSABILA PURBA	P	DUSUN III	2
3	NADIA SYAHFIRA PURBA	P	DUSUN IV	3
4	NURCAHAYA	P	DUSUN V	4

DESA TINOKKAH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	ROMIDA BR SINAGA	P	DUSUN I	1
2	ENITA YUDISTIRA SARAGIH	P	DUSUN II	2
3	MARUDUT JUSUP HASIROLAN	L	DUSUN IV	3
4	MUHAMMAD MULIADI	L	DUSUN V	4
5	IMAI SOPIYA	P	DUSUN V	5
6	ELIDA	P	DUSUN VI	6
7	SUGIONO	L	DUSUN VII	7

DESA SIMALAS

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	NIKI ELIZA PURBA	P	DUSUN VI	1
2	NURHALIMAH SINAGA	P	DUSUN VI	2
3	ENDANG SUPRIANTO	L	DUSUN V	3
4	JUNAIDI HERMANTO PURBA	L	DUSUN V	4
5	FRENDY	L	DUSUN I	5
6	REZA ARDIANSYAH	L	DUSUN IV	6

7	MUSTIKA TAMBA	P	DUSUN II	7
8	MULIADI SARAGIH	L	DUSUN I	8

DESA GUNUNG PANE

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	NUR AFANI	P	DUSUN I	1
2	ADE AKHIRANI ASTUTI	P	DUSUN III	2
3	MUHAMMAD PONIJAR	L	DUSUN IV	3

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

ttd

(ERDIAN WIRAJAYA)

Salinan ini telah sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
Kepala Sub Bagian Hukum dan Humas



Iskandar Zulkifli